


STANDAR PENDIDIKAN LUARAN



Unit Penjaminan Mutu



**Politeknik Indonusa Surakarta
2024**



POLITEKNIK INDONUSA SURAKARTA

TERAKREDITASI INSTITUSI B

SK. MENDIKNAS 158 / D / O / 2002

Kampus 1 : Jl. KH. Samanhudi No. 31 Mangkuyudan Solo, Telp. / Fax. (0271) 743479, 720026

Kampus 2 : Jl. Palembang No 8 Cemant Sukoharjo Telp. (0271) 7464173

E-Mail : polinus@poltekindonusa.ac.id, Website : <http://www.poltekindonusa.ac.id>

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK INDONUSA SURAKARTA NOMOR : 292/DI/INDO/II/2024

TENTANG STANDAR MASUKAN, PROSES, DAN LUARAN PENDIDIKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) POLITEKNIK INDONUSA SURAKARTA

- Menimbang :
1. Bahwa Politeknik Indonusa Surakarta senantiasa berusaha untuk mengembangkan dan meningkatkan mutu akademik untuk menuju perguruan tinggi yang unggul.
 2. Bahwa dengan telah berlakunya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 maka dipandang perlu adanya penyesuaian pada Standar dan dokumen mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Politeknik Indonusa Surakarta yang sudah ada.
 3. Bahwa dalam rangka pelaksanaan penjaminan mutu di Politeknik Indonusa Surakarta perlu ditetapkan kebijakan sistem penjaminan mutu internal.
 4. Maka dari itu perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur yang dimaksud.

- Mengingat :
1. SK Mendiknas No. 158/D/O/2002 tentang ijin oprasional penyelenggaraan Politeknik Indonusa Surakarta.
 2. Akta Notaris Yayasan Indonesia Membangun Surakarta Dr. Susilowardani, SH, M.Kn Nomor 47 tanggal 31 Januari 2024.
 3. Buku Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Politeknik Indonusa Surakarta tahun 2020.
 4. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
 5. Undang-undang Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.
 6. Permendikbud Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Dokumen Standar Masukan, Proses, dan Luaran Pendidikan digunakan dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu di Politeknik Indonusa Surakarta.
- Kedua : Menetapkan Standar Masukan, Proses, dan Luaran Pendidikan Politeknik Indonusa Surakarta.
- Ketiga : Surat keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari, maka akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Surakarta

Tanggal : 20 Februari 2024






Direktur

Ir. Suci Purwandari, MM, Ph.D
NIK. 230803011

Tembusan :

1. Unit Penjaminan Mutu
2. Arsip

	UNIT PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen : S-POLTEK-INDO-01-V2.2024
		No. Revisi : 00
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Tanggal Revisi : -
		Tanggal Berlaku : 20 Februari 2024

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Perumusan	Edy Susena, M.Kom	Tim Perumus		03/01/2024
Pemeriksaan	Agustyarum Pradiska Budi, ME	Ketua UPM		15/01/2024
Persetujuan	Ir. Suci Purwandari,MM Ph.D	Ketua Senat		15/02/2024
Penetapan	Ir. Suci Purwandari,MM Ph.D	Direktur		20/02/2024
Pengendalian	Agustyarum Pradiska Budi, ME	Ketua UPM		20/02/2024

A. Definisi Istilah

1. **Standar Nasional Pendidikan** adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia
2. **Standar kompetensi lulusan** merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan
3. **Standar kompetensi** lulusan adalah rumusan capaian pembelajaran lulusan yang digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran
4. **Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)** adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor
5. **Kualifikasi** adalah penguasaan capaian pembelajaran yang menyatakan kedudukannya dalam KKNI
6. **Pembelajaran** adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar
7. **Capaian pembelajaran** adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, ketrampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja yang diperoleh melalui pendidikan atau pelatihan kerja dinyatakan dalam bentuk sertifikat, yaitu ijazah dan sertifikat kompetensi
8. **Ijazah** merupakan bentuk pengakuan atas capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan, sedangkan sertifikat kompetensi merupakan bentuk pengakuan atas capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan atau pelatihan kerja
9. **Sertifikasi kompetensi kerja** adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, Standar Internasional, dan/atau Standar Khusus
10. **Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)** adalah surat pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi, berisi informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan pendidikan tinggi bergelar
11. **Pengalaman kerja** adalah pengalaman melakukan pekerjaan dalam bidang tertentu dan jangka waktu tertentu secara intensif yang menghasilkan kompetensi

B. Rasional

Untuk menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian di bidang teknologi dan bisnis yang diakui dunia industri melalui pola pendidikan berbasis produksi dan meningkatnya kualitas lulusan berbasis kompetensi, pengembangan program pembelajaran, program studi baru serta daya saing di tingkat nasional dan atau internasional, diperlukan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap,

pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. Lulusan dapat memiliki kompetensi sesuai kualifikasi program studi pada jenjang diploma tiga dan sarjana terapan.

Untuk meningkatkan kompetensi lulusan diperlukan dosen dan tenaga kependidikan (laboran/teknisi) yang berkompeten, berkarakter, dan bermutu. Di samping itu, dosen dan atau tenaga kependidikan telah memiliki kompetensi dalam pembelajaran. Penyajian materi yang terstruktur dan metode pembelajaran yang kreativitas dan inovasi dalam peningkatan dan pengembangan kompetensi mahasiswa serta pencapaian pembelajaran sesuai dengan standar kompetensi program studi.

C. Standar

1. Lulusan mempunyai kualifikasi kemampuan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan yang tertuang dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan yang mengacu pada KKNI, kemampuan analisis, berfikir inovatif dan kreatif, dan menguasai Informasi dan Komunikasi Teknologi.
2. Lulusan memiliki kemampuan kepemimpinan, ketahanan mental, memiliki kemampuan untuk bekerjasama dengan orang lain dalam team work, berdisiplin, tanggungjawab, serta memiliki kemampuan adaptasi dengan lingkungan baru.
3. Lulusan memiliki etika kerja, dan menguasai SOP (standar operasional prosedur) kerja sesuai jabatan yang dibebankan.
4. Lulusan memiliki kompetensi profesi dan kompetensi bahasa inggris yang dibuktikan dengan sertifikat hasil tes TOEIC.
5. Lulusan telah menempuh beban SKS minimal 110 SKS untuk pendidikan Diploma dan 144 SKS untuk pendidikan Sarjana Terapan.

D. Indikator Kinerja Utama

No	Indikator Kinerja Utama	2022/2023	2023/2024	2024/2025	2025/2026	2026/2027
9,1	Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) selama lima tahun terakhir	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5
9,2	Persentase tingkat kelulusan UKOM	89%	89%	90%	91%	92%
9,3	Persentase tingkat kelulusan OSCE	79%	80%	80%	81%	82%
9,4	Persentase mengikuti dan lulus TOEIC	80%	80%	80%	82%	84%
9,5	Persentase kelulusan mahasiswa tepat waktu	97%	97%	98%	99%	99%
9,6	Persentase rata-rata keberhasilan studi	94%	95%	95%	96%	97%
9,7	Persentase mahasiswa bekerja di bidang yang linier dengan CPL	87%	89%	90%	91%	92%

9,8	Persentase lulusan mendapatkan pekerjaan pertama maksimal 3 bulan	87%	88%	90%	91%	92%
9,9	Persentase indeks kepuasan pengguna lulusan terhadap kualitas alumni	55%	56%	57%	58%	60%
9,10	Persentase tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan	Internasional = 4%	Internasional = 4%	Internasional = 5%	Internasional = 6%	Internasional = 7%

E. Indikator Kinerja Tambahan

No	Indikator Kinerja Tambahan	2022/2023	2023/2024	2024/2025	2025/2026	2026/2027
9,29	PS melakukan uji kompetensi tingkat internasional	2 prodi	2 prodi	3 prodi	4 prodi	5 prodi
9,30	Lulusan memiliki apresiasi dari masyarakat/dunia industri/dunia usaha/dunia kerja didukung bukti sah (surat, testimoni resmi, MoA, atau dokumentasi)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

F. Strategi Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan

1. Menyusun kurikulum dan rencana pembelajaran semester (RPS) yang disesuaikan dengan kebutuhan kompetensi dan kebutuhan dunia kerja
2. Menetapkan standar kompetensi lulusan bersama dengan asosiasi
3. Menyusun pedoman dan peraturan akademik
4. Memberi peluang kepada dosen untuk magang di industri.

G. Pihak yang Bertanggung Jawab dalam Pencapaian Standar

Pihak yang bertanggung jawab mencapai standar kualifikasi kompetensi lulusan adalah

1. Direktur
2. Wakil Direktur 1 Bidang Akademik
3. Wakil Direktur 3 Bidang Kemahasiswaan
4. Unit Career Center dan Tracer Study
5. Ketua Program Studi
6. Dosen
7. Tenaga Kependidikan
8. UPM

H. Dokumen Terkait

1. Buku Pedoman Akademik
2. Buku Pedoman Unit Career Center dan Tracer Study
3. SOP Praktek Industri
4. SOP Monitoring Praktek Industri
5. SOP Uji Kompetensi
6. SOP Uji Kompetensi Bahasa Inggris

I. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Ting
3. Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
4. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi
6. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Panduan Evaluasi Diri dan Akreditasi
7. Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM). Instrumen Akreditasi Program Studi
8. Statuta Politeknik Indonusa Surakarta
9. Renstra Politeknik Indonusa Surakarta